



PUTUSAN

Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN STB (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marudut Sianturi
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 31 Desember 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wahidin Gg. Siku No. 90 Lingkungan VI
Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Marudut Sianturi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SYAHRIAL, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN STB tertanggal 21 Juli 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Perkara Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 28 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 29 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARUDUT SIANTURI bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Gunaan Narkotila Gol I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARUDUT SIANTURI dengan pidan penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja,
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

MARUDUT SIANTURI, pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 18:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jln. Wahidin Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 17:30 Wib saksi BRIPKA WAWAN E.S. bersama-sama dengan saksi BRIGADIR BILLY JHONA P.A., saksi BRIGADIR T.H SIMANJUNTAK, dan saksi BRIGADIR AMBRA MAWAN yang merupakan Petugas Kepolisian Resort Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jln. Wahidin Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat ada 1 (satu) orang laki laki yaitu terdakwa MARUDUT SIANTURI yang memiliki narkoba jenis ganja;

Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan pengintaian di Jln. Wahidin Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat dan sekira pukul 18:00 wib pada saat terdakwa melintas berjalan kaki di hadapan para saksi, para saksi langsung melakukan tindakan dan menghentikan terdakwa, kemudian para saksi memeriksa terdakwa dan pada saat itu saksi WAWAN E.S. meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi kantungnya, dan setelah dikeluarkan oleh terdakwa dari kantung celana depan sebelah kanan ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat, yang setelah saksi WAWAN E.S. periksa ternyata 2 (dua) bungkus kertas warna coklat tersebut berisi ganja, kemudian saksi WAWAN E.S. meminta terdakwa lagi untuk mengeluarkan isi kantung celana depan sebelah kirinya dan setelah dikeluarkan oleh terdakwa dari kantung celana depan sebelah kirinya ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang setelah saksi WAWAN E.S. periksa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat tersebut berisi ganja, dan setelah saya tanyakan terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja tersebut adalah miliknya, yang baru dibeli terdakwa dari saksi SONI SIMANJUNTAK (DPO) seharga Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) di dekat simpang jalan Mataram Kel. Brandan Barat Kec. Babalan, kemudian 3 (tiga) bungkus kertas coklat yang berisi ganja saksi WAWAN E.S. amankan dan terdakwa beserta seluruh barang bukti para saksi bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 79/IL.10106/IV/2016 tanggal 16 April 2016, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat diduga narkoba jenis ganja adalah berat bersih 17, 14 gram yang

Halaman 3 dari 19 Perkara Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Pengelola UPC ERVINA ADELINA NABABAN dan Penaksir ERVINA ADELINA NABABAN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 4789/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORU, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 25 April 2016 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa MARUDUT SIANTURI dan 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 17, 14 (Tujuh belas koma empat belas) gram milik terdakwa MARUDUT SIANTURI dengan hasil Positif Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

MARUDUT SIANTURI, pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 18:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jln. Wahidin Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 17:30 Wib saksi BRIPKA WAWAN E.S. bersama-sama dengan saksi BRIGADIR BILLY JHONA P.A., saksi BRIGADIR T.H SIMANJUNTAK, dan saksi BRIGADIR AMBRA MAWAN yang merupakan Petugas Kepolisian Resort Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jln. Wahidin Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat ada 1 (satu) orang laki laki yaitu terdakwa MARUDUT SIANTURI yang memiliki narkotika jenis ganja;

Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan pengintaian di Jln. Wahidin Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat dan sekira pukul 18:00 wib pada saat terdakwa melintas berjalan kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan para saksi, para saksi langsung melakukan tindakan dan menghentikan terdakwa, kemudian para saksi memeriksa terdakwa dan pada saat itu saksi WAWAN E.S. meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi kantungnya, dan setelah dikeluarkan oleh terdakwa dari kantung celana depan sebelah kanan ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat, yang setelah saksi WAWAN E.S. periksa ternyata 2 (dua) bungkus kertas warna coklat tersebut berisi ganja, kemudian saksi WAWAN E.S. meminta terdakwa lagi untuk mengeluarkan isi kantung celana depan sebelah kirinya dan setelah dikeluarkan oleh terdakwa dari kantung celana depan sebelah kirinya ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang setelah saksi WAWAN E.S. periksa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat tersebut berisi ganja, dan setelah saya tanyakan terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja tersebut adalah miliknya, yang baru dibeli terdakwa dari saksi SONI SIMANJUNTAK (DPO) seharga Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) di dekat simpang jalan Mataram Kel. Brandan Barat Kec. Babalan, kemudian 3 (tiga) bungkus kertas coklat yang berisi ganja saksi WAWAN E.S. amankan dan terdakwa beserta seluruh barang bukti para saksi bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat;

Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika Golongan I jenis ganja tersebut beberapa saat sebelum tertangkap di sebuah rumah kosong di Gg. Siku Kel. Brandan barat kec. Babalan Kab. Langkat, dengan cara terdakwa mengambil sebagian ganja dari masing-masing ketiga bungkus ganja, lalu mengambil 1 (satu) batang rokok lalu ganja tersebut terdakwa campurkan dengan tembakau rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti rokok oleh terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 79/IL.10106/IV/2016 tanggal 16 April 2016, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat diduga narkotika jenis ganja adalah berat bersih 17, 14 gram yang diketahui oleh Pengelola UPC ERVINA ADELINA NABABAN dan Penaksir ERVINA ADELINA NABABAN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 4789/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORU, S. Si, Apt., dan

Halaman 5 dari 19 Perkara Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 25 April 2016 bahwa1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa MARUDUT SIANTURI dan 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 17, 14 (Tujuh belas koma empat belas) gram milik terdakwa MARUDUT SIANTURI dengan hasil Positif Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan ES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 07.30 wib saksi bersama saksi TH Simanjuntak dan saksi Billy Jhona serta saksi Ambra Mawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga ada memiliki Narkotika Jenis ganja di Jalan Wahidin Kelurahan Brandan Barat Kecamatan babalan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa setelah kami mendapat informasi tersebut kami menuju tempat dimaksud dan melakukan peingintaian lalu sekira pukul 18.00 wib kami melihat Terdakwa sedang berjalan di Jalan Wahidin tersebut kemudian kami datangi lalu kami katakan kalau kami adalah anggota Polisi setelah itu kami memeriksa Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong nya
 - Bahwa setelah Terdakwa keluaran didalam kantong celana sebelah kanan ditemukan 2 (dua) kertas warna coklat dan setelah dibuka isinya adalah ganja lalu kami suruh kembali Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana sebelah kiri dan setelah dikeluarkan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan saat kami tanyai kalau 3 (tiga) bungkus ganja tersebut adalah miliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa kami serahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat Terdakwa dari Sony (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Tulus H. Simanjuntak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 07.30 wib saksi bersama saksi Wawan ES dan saksi Billy Jhona serta saksi Ambra Mawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga ada memiliki Narkoba Jenis ganja di Jalan Wahidin Kelurahan Brandan Barat Kecamatan babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah kami mendapat informasi tersebut kami menuju tempat dimaksud dan melakukan peingintaian lalu sekira pukul 18.00 wib kami melihat Terdakwa sedang berjalan di Jalan Wahidin tersebut kemudian kami datangi lalu kami katakan kalau kami adalah anggota Polisi setelah itu kami memeriksa Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong nya
- Bahwa setelah Terdakwa keluaran didalam kantong celana sebelah kanan ditemukan 2 (dua) kertas warna coklat dan setelah dibuka isinya adalah ganja lalu kami suruh kembali Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana sebelah kiri dan setelah dikeluarkan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan saat kami tanya kalau 3 (tiga) bungkus ganja tersebut adalah miliknya

Halaman 7 dari 19 Perkara Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa kami serahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;

- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat Terdakwa dari Sony (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
3. Saksi Ambra Marwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 07.30 wib saksi bersama saksi TH Simanjuntak dan saksi Billy Jhona serta saksi Wawan ES mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga ada memiliki Narkotika Jenis ganja di Jalan Wahidin Kelurahan Brandan Barat Kecamatan babalan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa setelah kami mendapat informasi tersebut kami menuju tempat dimaksud dan melakukan peingintaian lalu sekira pukul 18.00 wib kami melihat Terdakwa sedang berjalan di Jalan Wahidin tersebut kemudian kami datang lalu kami katakan kalau kami adalah anggota Polisi setelah itu kami memeriksa Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong nya
 - Bahwa setelah Terdakwa keluaran didalam kantong celana sebelah kanan ditemukan 2 (dua) kertas warna coklat dan setelah dibuka isinya adalah ganja lalu kami suruh kembali Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana sebelah kiri dan setelah dikeluarkan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan saat kami tanyai kalau 3 (tiga) bungkus ganja tersebut adalah miliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa kami serahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat Terdakwa dari Sony (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jalan Wahidin Kelurahan Brandan Barat Kecamatan babalan Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang duduk-duduk sendiri dekat Simpang Jalan Mataram Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan, saat itu datang Soni Simanjuntak (DPO) ikut duduk dengan Terdakwa lalu Terdakwa katakan kepadanya “dek aku mau beli ganjalah Rp.30.000.-“ dan setelah Terdakwa berikan uang lalu Soni Simanjuntak (DPO) memberikan Terdakwa ganja sebanyak 3 (tiga) paket lalu ganja tersebut Terdakwa simpan dikatung celana Terdakwa sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa pun pergi menuju rumah kosong di Gg Siku Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan dengan tujuan akan memakai ganja tersebut;
- Bahwa sampai dirumah kosong lalu ganja yang 3 (tiga) bungkus tersebut Terdakwa ambil 1 (satu) batang rokok dan ganja tersebut lalu Terdakwa campur dengan tembakau rokok lalu Terdakwa gulung kembali dan setelah itu Terdakwa isap dan setelah itu 1 (satu)

Halaman 9 dari 19 Perkara Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas warna coklat berisi ganja Terdakwa masukkan kedalam kantung celana Terdakwa sebelah kiri dan 2 (dua) bungkus lagi Terdakwa masukkan kedalam kantung celana sebelah kanan yang mana ganja tersebut akan Terdakwa pakai sendiri lalu pukul 18.00 wib saat Terdakwa mau menuju pulang, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dan diserahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya.;

- Bahwa Terdakwa memakai ganja sudah lebih kurang 2 (dua) tahun dan memakai ganja tersebut setiap hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai ganja untuk supaya nafsu makan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jalan Wahidin Kelurahan Brandan Barat Kecamatan babalan Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang duduk-duduk sendiri dekat Simpang Jalan Mataram Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan, saat itu datang Soni Simanjuntak (DPO) ikut duduk dengan Terdakwa lalu Terdakwa katakan kepadanya “dek aku mau beli ganjalah Rp.30.000.-“ dan setelah Terdakwa berikan uang lalu Soni Simanjuntak (DPO) memberikan Terdakwa ganja sebanyak 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket lalu ganja tersebut Terdakwa simpan dikatung celana Terdakwa sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa pun pergi menuju rumah kosong di Gg Siku Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan dengan tujuan akan memakai ganja tersebut;

- Bahwa sampai dirumah kosong lalu ganja yang 3 (tiga) bungkus tersebut Terdakwa ambil 1 (satu) batang rokok dan ganja tersebut lalu Terdakwa campur dengan tembakau rokok lalu Terdakwa gulung kembali dan setelah itu Terdakwa isap dan setelah itu 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja Terdakwa masukkan kedalam kantung celana Terdakwa sebelah kiri dan 2 (dua) bungkus lagi Terdakwa masukkan kedalam kantung celana sebelah kanan yang mana ganja tersebut akan Terdakwa pakai sendiri lalu pukul 18.00 wib saat Terdakwa mau menuju pulang, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dan diserahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya.;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja sudah lebih kurang 2 (dua) tahun dan memakai ganja tersebut setiap hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai ganja untuk supaya nafsu makan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 11 dari 19 Perkara Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN Stb.



2. Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Marudut Sianturi dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatoium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jalan Wahidin Kelurahan Brandan Barat Kecamatan babalan Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang duduk-duduk sendiri dekat Simpang Jalan Mataram Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan, saat itu datang Soni Simanjuntak (DPO) ikut duduk dengan Terdakwa lalu Terdakwa katakan kepadanya “dek aku mau beli ganjalah Rp.30.000.-“ dan setelah Terdakwa berikan uang lalu Soni Simanjuntak (DPO) memberikan Terdakwa ganja sebanyak 3 (tiga) paket lalu ganja tersebut Terdakwa simpan dikatung celana

Halaman 13 dari 19 Perkara Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa pun pergi menuju rumah kosong di Gg Siku Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan dengan tujuan akan memakai ganja tersebut;

- Bahwa sampai dirumah kosong lalu ganja yang 3 (tiga) bungkus tersebut Terdakwa ambil 1 (satu) batang rokok dan ganja tersebut lalu Terdakwa campur dengan tembakau rokok lalu Terdakwa gulung kembali dan setelah itu Terdakwa isap dan setelah itu 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja Terdakwa masukkan kedalam kantung celana Terdakwa sebelah kiri dan 2 (dua) bungkus lagi Terdakwa masukkan kedalam kantung celana sebelah kanan yang mana ganja tersebut akan Terdakwa pakai sendiri lalu pukul 18.00 wib saat Terdakwa mau menuju pulang, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dan diserahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya.;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja sudah lebih kurang 2 tahun dan memakai ganja tersebut setiap hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai ganja untuk supaya nafsu makan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghisap Narkotika jenis ganja mengakibatkan air urine Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) sesuai dengan hasil uji Laboratorium Barang bukti Urine No. Lab. 4789/NNF/2016 tanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa Narkotika sebanyak 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dan Narkotika jenis ganja tersebut diatas akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 4789/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORU, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 25 April 2016 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa MARUDUT SIANTURI dan 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 17,14 (Tujuh belas koma empat belas) gram milik terdakwa MARUDUT SIANTURI dengan hasil Positif Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 79/IL.10106/IV/2016 tanggal 16 April 2016 dalam lampirannya menerangkan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat diduga narkotika jenis ganja adalah berat bersih 17,14 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas, Narkotika jenis ganja seberat 17,14 gram yang dibeli, dibawa, dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa tersebut dapat diperkirakan ganja tersebut akan habis dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, sehingga ganja tersebut tidaklah mungkin untuk diperjual belikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung "Tetrahydrocannabinol (THC)" tergolong Narkotika jenis ganja, dengan demikian Terdakwa terbukti pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan

Halaman 15 dari 19 Perkara Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN Stb.



pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak / belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja, karena Narkotika Golongan I dilarang peredarannya secara bebas, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 dari 19 Perkara Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 (1) KUHP dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Marudut Sianturi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, SH., dan Utami Filiandini, SH Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagio